

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-empiris/*applied normative law*. Adapun yang dimaksud dengan penelitian normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada PMV, yang meliputi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah pada PT SLV dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah pada PT SLV

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif terapan (*applied law research*) yaitu penelitian hukum pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Pemberlakuan atau implementasi yang dimaksud adalah bagaimana penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank dengan melihat dokumen hukum penerapan prinsip mengenal nasabah pada PT SLV.

D. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber, yaitu melalui wawancara dengan pihak PT SLV

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu ;
 - a. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara.

1. Studi pustaka yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian, antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
2. Wawancara dilakukan langsung dengan pihak-pihak terkait antara lain, dengan *staff legal office* dan *staff marketing* PT SLV

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut dapat diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. seleksi data, yaitu memeriksa data secara selektif untuk mengetahui kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data dengan kelompok atau aturan yang ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. sistematika data, yaitu menyusun data sesuai dengan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep.

G. Analisis Data

Setelah data diolah dan disusun maka penulis melakukan analisis data secara kualitatif, artinya dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis. Kemudian dilakukan interpretasi data dengan menguraikan data yang telah tersusun sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas serta memudahkan melakukan pembahasan dan diambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.